

ABSTRAK

Shella Syfa Purnama: *Sensitivitas Gender Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ngamprah.*

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batas usia minimal kawin yang bermula laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi disamaratakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Perubahan batas usia tersebut memengaruhi dari meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah. Tidak hanya mengalami peningkatan namun permohonan dispensasi kawin rata-rata dikabulkan oleh hakim. Penelitian ini dipengaruhi dengan pemahaman hakim mengenai sensitivitas gender dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang dapat mempengaruhi akibat hukum yang berbeda dalam membuat keputusan yang adil gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin dan mengetahui sensitivitas gender Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Kerangka penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perubahan batas usia kawin. Teori yang digunakan merupakan teori gender untuk mengetahui pemahaman dan sensitivitas gender hakim dalam mencapai keputusan yang adil gender dan meminimalisir angka perkawinan anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari hasil wawancara di lapangan dan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh *pertama* hakim dalam pertimbangannya perlu menggunakan perspektif dan hak dasar anak serta sensitivitas gendernya dengan baik dan optimal untuk mengadili dan memutuskan permohonan dispensasi kawin. *Kedua* sikap sensitivitas gender hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin belum dilakukan secara sepenuhnya. Hakim sudah mempunyai pemahaman gender namun belum ada keberanian dari hakim untuk mengimplementasikan pemahaman gender dan menghasilkan keputusan yang berkeadilan gender untuk meminimalisir angka perkawinan anak. Dibuktikan dengan produk hukum dari permohonan dispensasi kawin masih banyak yang dikabulkan.

Kata kunci: Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin, Sensitivitas Gender